

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Puasa dalam bahasa Arab di sebut *shiam* atau *shoum* yang artinya menahan diri dari sesuatu. Menurut pengertian secara *syar'i*, puasa adalah :

الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع  
النية

Artinya : “(Puasa adalah) menahan diri dari segala yang membatalkannya, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan niat”.<sup>1</sup>

Puasa merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima yang diwajibkan kepada setiap muslim yang *mukalaf* sebagaimana rukun-rukun Islam yang lainnya. Puasa adalah salah satu fondasi dari bangunan agama Islam, yang mana kokoh atau tidaknya suatu bangunan tergantung pada kuat tidaknya fondasi bangunan tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang berbunyi :

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa : Mohammad Tholib, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1983, hal. 364

نبي الاسلام على خمس : شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا  
رسول الله، واقام الصلاة، واءاء الزكاة، والحج، والصوم رمضان (رواه  
البخارى)

Artinya :”Islam itu didirikan atas lima sendi : (1) Bersaksi bahwa tiada Tuhan  
melainkan Allah, dan Muhammad utusan Allah, (2) Menegakkan shalat, (3)  
Mengeuarkan zakat, (4) Menunaikan haji, dan (5) Puasa di bulan  
Ramadhan.” (H. R. Bukhari)<sup>2</sup>

Ibadah puasa ini sebenarnya telah berlaku pada umat terdahulu dengan cara  
yang berbeda-beda dan waktunya beraneka ragam. Ada puasanya Nabi Musa, ada  
puasanya Nabi Daud, yang senantiasa berganti seiring dengan berakhirnya masa  
kepemimpinan nabi tersebut yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai derajat  
ketakwaan bagi mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an :

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من  
قبلكم لعلكم تتقون (البقرة: ١٨٣)

<sup>2</sup> Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, alih bahasa :  
Moh. Zuhri dan Salomo, CV. Toha Putra, Semarang, 1978, hal. 149-150

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa.”<sup>3</sup> (Q. S., Al-Baqarah : 183)

Ibadah puasa yang diwajibkan itu bukanlah sesuatu yang membuat kesukaran bagi manusia yang ada dalam keadaan sempit atau berhalangan seperti halnya sakit ataupun dalam bepergian.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 184 :

...فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام  
 اخر... (البقرة: ١٨٤)<sup>4</sup>

Artinya :”...maka barang siapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain...”. (Q. S., Al-Baqarah : 184)

Oleh karena itu puasa diperintahkan Allah di bina di atas kemudahan dan terhindar dari kesukaran. Hal ini sesuai dengan firman-Nya :

...يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر... (البقرة: ١٨٥)<sup>5</sup>

Artinya :”...Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”. (Q. S., Al-Baqarah : 185)

---

<sup>3</sup> Q. S., 02 : 183

<sup>4</sup> Q. S., 02 : 184

<sup>5</sup> Q. S., 02 : 185

Ketika pada masa Rosulullah saw., sahabat dan para tabi'in, penyakit yang timbul tidaklah sekompleks sekarang dan perjalanan jauh pada masa itu lazimnya di tempuh dengan mengendarai onta, kuda dan keledai. Maka, wajar saja apabila perjalanan itu memerlukan waktu yang sangat lama. Sehingga kalau orang yang sedang berpuasa melakukan perjalanan tersebut tentunya memerlukan energi dan stamina yang kuat, karenanya ada keringanan (*rukhsah*) bagi mereka selama melakukan perjalanan tersebut.

Adapun ketentuan kebolehan berbuka puasa itu selain bepergiannya yang dibolehkan menurut *syara'* dalam artian bukan untuk berbuat maksiat juga jarak yang di tempuh haruslah jarak yang jauh. Jarak tempuh ini berpedoman pada kebolehnya seseorang untuk *menjama'* atau *mengqoshor* shalat. Sebagaimana hadits nabi yang berbunyi :

كان النبي ص.م. اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او فراسخ صلى  
ركعتين (رواه مسلم)

Artinya :”Adalah Rosulullah apabila keluar untuk satu perjalanan yang jauhnya tiga mil atau beberapa farsakh, maka beliau mengqoshor shalat menjadi dua raka'at<sup>6</sup>.”

---

<sup>6</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Daar al-Fikr, Beirut, 1991, hal. 209

Dari ukuran kebolehan *qhoashor* inilah diambil *qiyas* jarak jauhnya perjalanan yang membolehkan bagi seorang *musaffir* untuk berbuka puasa, dan kebolehan ini ditentukan pada jarak tempuh tiga mil atau kurang lebih 80 sampai 100 km.

Pada masa sekarang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), maka perjalanan sejauh yang disebutkan dalam *hadits* tadi dapat di tempuh dalam jangka waktu yang relatif singkat : seperti dengan menggunakan pesawat terbang, atau bahkan sebaliknya jarak yang kurang dari ketentuan di atas terkadang pula memerlukan waktu yang sangat lama, misalnya karena macet yang berkepanjangan.

Dengan fenomena di atas penulis merasa tertarik untuk menelusuri sejauh mana hukum Islam dapat memberikan kepastian hukum bagi mereka yang sakit ataupun mereka yang melakukan perjalanan dalam berpuasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan sosial umat pada saat ini. Karena pada dasarnya adanya *syari'at* itu untuk menciptakan *kemashlahatan* bagi manusia. Sebagaimana bunyi *kaidah ushuliyah* yang berbunyi :” Bahwa tujuan umum *syari'ah* dalam *mensyari'atkan* hukum, ialah terwujudnya kemashlahatan umum dalam kehidupan, mendapatkan keuntungan dan melenyapkan bahaya mereka”<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa : Masdar Helmy, Gema Risalah Press, Bandung, 1997, hal. 356

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini dapat di bagi ke dalam tiga bagian, yaitu :

### 1. Identifikasi Masalah :

#### a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* murni, yakni semua bahan yang dibutuhkan bersumber dari bahan-bahan tertulis.

#### b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah ketidak jelasan mengenai ukuran dan batasan-batasan yang memperbolehkan berbuka puasa bagi orang yang sakit dan orang yang melakukan perjalanan.

### 2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada dua alasan pokok kebolehan berbuka puasa yang disebutkan dalam *al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 184*, yakni mengenai *marad* dan *safar*.

### 3. Pertanyaan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hukum berbuka puasa bagi orang yang sakit dan bepergian dan batasan-batasan apa yang membolehkannya ?

2. Bagaimana pendapat imam empat *madzhab* dan batasan-batasan yang menjadi alasan kebolehan berbuka puasa bagi *marad* dan *safar* dalam berpuasa ?
3. Manakah pendapat yang lebih relevan terhadap tuntutan kemashlahatan pada masa sekarang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang :

1. Hukum berbuka puasa bagi orang yang sakit (*marad*) dan bepergian (*safar*) serta batasan-batasan yang membolehkannya.
2. Pendapat imam empat *madzhab* dan batasan-batasan yang menjadi alasannya terhadap permasalahan *marad* dan *safar* dalam berpuasa.
3. Pendapat yang lebih relevan terhadap tuntutan kemashlahatan pada masa sekarang.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Islam adalah agama yang memiliki kekuatan hukum perundang-undangan, tata krama dan tingkah laku. Salah satu kebijakan dalam nilai-nilai Islam adalah asas keseimbangan, wawasan keselarasan antara dunia dan akhirat serta hubungan antara *makhluk* dengan *Kholik* (*hablun minallah*) dan hubungan antara *makhluk* dengan *makhluk* (*hablun minannass*).

Puasa merupakan salah satu kewajiban yang diperintahkan Allah SWT kepada setiap manusia muslim yang memenuhi beberapa persyaratan untuk

melaksanakannya. Puasa merupakan bagian dari hubungan antara *makhluk* dengan *kholik*.

Puasa diwajibkan atas setiap muslim yang dalam keadaan memiliki kesanggupan yang sempurna. Sedang bagi mereka yang tidak kuat berpuasa atau tidak berpuasa karena halangan yang tidak dapat dihindari seperti seorang wanita yang dalam masa *haid* atau *nifas*, maka ia dikecualikan. Demikian pula seorang wanita yang dalam keadaan hamil tua atau sedang menyusui, jika ia berpuasa dan merasakan bahwa puasa tersebut dapat mempengaruhi kesehatannya atau kesehatan bayinya. Kebolehan tidak berpuasa ini juga berlaku bagi orang yang sakit dan orang yang bepergian yang memenuhi persyaratan yang dibolehkan oleh *syara'*.

Jadi, kebolehan berbuka puasa ini apabila terdapat penyebab yang dibolehkan secara *syara'*. Manakala penyebab itu telah hilang, maka sejumlah hari yang ditinggalkannya itu wajib di ganti baik itu dengan *qodlo* atau *kafarat*.

Oleh karena itu, selain kesanggupan secara fisiknya pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan puasa-pun wajib dimiliki oleh setiap orang yang melaksanakannya. Karena ilmu pengetahuan juga merupakan salah satu syarat yang menyebabkan sah atau tidak sahnya puasa mereka dan dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki akan menghindarkan seseorang dari keragu-raguan yang pada akhirnya semua *'amal ibadah* yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

Ketika Rosulullah masih hidup, para sahabat tidak segan-segan untuk bertanya tentang hukum pada masalah yang terjadi pada waktu itu. Namun setelah beliau wafat dan Islam meluas begitu pesatnya, terjadilah perubahan sosial umat dari

kehidupan sederhana kepada kehidupan yang lebih kompleks. Mulailah banyak muncul permasalahan- permasalahan yang belum pernah terjadi pada masa Rosulullah. *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* secara terperinci belum menjangkau kejadian yang sedang dan akan terjadi. Tetapi secara global kedua sumber hukum tersebut telah mencakup kejadian yang sedang dan akan terjadi. Maka muncullah ulama-ulama Islam yang menaruh perhatian yang tinggi terhadap permasalahan hukum Islam.

Oleh karena itu pembahasan tentang masalah orang sakit (*marad*) dan orang yang bepergian (*safar*) dalam berpuasa ini lebih banyak dilandasi oleh pemikiran-pemikiran imam empat madzhab.

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

##### **1. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder. Data Primer terdiri beberapa kitab fiqh seperti : *Fiqh Sunnah*, *Fiqh Lima Madzhab* dan kitab-kitab lainnya yang memuat pendapat dari imam empat madzhab tentang masalah *marad* dan *safar* dalam berpuasa. Sedangkan data skunder terdiri dari buku-buku yang memuat beberapa fikiran ulama sesudahnya mengenai masalah yang berkaitan dengan *marad* dan *safar dalam berpuasa*.

## 2. Teknik Pengumpulan data

Dalam melakukan pengumpulan penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

- a. Menulis ayat-ayat dan hadith-hadits yang berkenaan dengan masalah *marad* dan *safar* dalam berpuasa.
- b. Menulis dan menelusuri pendapat-pendapat imam empat madzhab tentang masalah *rukhsah* berbuka puasa bagi orang *marad* dan *safar*.
- c. Mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah *rukhsah* berbuka puasa bagi orang *marad* dan *safar*.

## 3. Teknik analisis data

Dalam melakukan analisis data ini penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

- a. Menguraikan imam empat madzhab mengenai masalah yang berkaitan dengan *rukhsah* berbuka puasa bagi orang *marad* dan *safar*.
- b. Mengaitkan pendapat mereka dengan keadaan sosial masyarakat sekarang terutama masalah yang berkaitan dengan *rukhsah* berbuka puasa bagi orang *marad* dan *safar*.
- c. Menarik kesimpulan dari seluruh bahasan sebelumnya untuk kemudian menjawab permasalahan yang dikemukakan.